

RELAAS PANGGILAN
Nomor 1645/Pdt.G/2024/PA.Gs

Pada hari ini *Kamis* tanggal *12 September 2024* saya, Hj.R.Khairani sebagai jurusita pada Pengadilan Agama Gresik atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 1645/Pdt.G/2024/PA.Gs tanggal 11 September 2024;

TELAH MEMANGGIL

Muhtar bin Sulkan, tempat dan tanggal lahir Gresik, 29 Oktober 1985, agama Islam, pekerjaan Kuli panggul, pendidikan SD, tempat kediaman Dusun Kedung Rukem, RT 04 RW 02, Desa Kedungrukem, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik, yang saat ini Tidak diketahui keberadaannya sesuai dengan surat keterangan ghoib Nomor : 471/191/437.106.07/2024 tanggal 10 September 2024 dari Kepala Desa Desa Kedungrukem, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik, sebagai Tergugat;

agar datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Gresik pada:

Hari/tanggal : Rabu, 15 Januari 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Gresik
Jl. DR. Wahidin Sudiro Husodo No.45 Desa Randuagung,
Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik 61121

untuk pemeriksaan perkara antara:

Denys Septy Arini binti Samsul, sebagai Penggugat;
Lawan

Muhtar bin Sulkan, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Negara Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Gresik yaitu **Radio El-Bayu**;

Panggilan ini merupakan panggilan pertama

Disiarkan pada :

Hari : *Kamis*
Tanggal : *12 September 2024*
Jam : *10.00* WIB.

Penanggung Jawab Radio El-Bayu:



Jurusita,

Hj.R.Khairani

RELAAS PANGGILAN
Nomor 1645/Pdt.G/2024/PA.Gs

Pada hari ini *Jum'at* tanggal *11 Oktober 2024* saya, Hj.R.Khairani sebagai jurusita pada Pengadilan Agama Gresik atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 1645/Pdt.G/2024/PA.Gs tanggal 11 Oktober 2024;

TELAH MEMANGGIL

Muhtar bin Sulkan, tempat dan tanggal lahir Gresik, 29 Oktober 1985, agama Islam, pekerjaan Kuli panggul, pendidikan SD, tempat kediaman Dusun Kedung Rukem, RT 04 RW 02, Desa Kedungrukem, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik, yang saat ini Tidak diketahui keberadaannya sesuai dengan surat keterangan ghoib Nomor : 471/191/437.106.07/2024 tanggal 10 September 2024 dari Kepala Desa Desa Kedungrukem, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik;,, sebagai Tergugat;

agar datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Gresik pada:

Hari/tanggal : Rabu, 15 Januari 2025
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Gresik
Jl. DR. Wahidin Sudiro Husodo No.45 Desa Randuagung,
Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik 61121

untuk pemeriksaan perkara antara:

Denys Septy Arini binti Samsul, sebagai Penggugat;
Lawan

Muhtar bin Sulkan, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Negara Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Gresik yaitu **Radio El-Bayu**;

Panggilan ini merupakan panggilan kedua

Disiarkan pada :

Hari : *Jum'at*
Tanggal : *11 Okt Ber 2024*
Jam : *10.00* : *00* WIB.

Penanggung-Jawab Radio El-Bayu:



Jurusita,

Hj.R.Khairani